



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjababaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 184).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur pelaksana teknis.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang, yang diberikan setiap bulan.
13. Tunjangan Kepala Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa karena jabatannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang dibayarkan secara teratur setiap bulan.
14. Tunjangan Perangkat Desa adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Perangkat Desa karena jabatannya berdasarkan kinerja/kehadiran di kantor desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang dibayarkan secara teratur setiap bulan.
15. Tunjangan Anggota BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan setiap bulan.
16. Penerimaan lainnya adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain penghasilan tetap dan tunjangan.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wajo.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. penghasilan tetap, tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan BPD; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit atau setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
- (4) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit atau setara 110% (seratus sepuluh persen) dengan gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
- (5) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit atau setara 100% (seratus persen) dengan gaji pokok PNS golongan ruang II/a.

- (6) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Penghasilan tetap dari APBDesa.

Bagian Kedua

Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan selain penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Tunjangan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kinerja/kehadiran di kantor Desa.
- (5) Ketentuan pembayaran tunjangan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 6

Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV

TUNJANGAN BPD

Pasal 7

- (1) BPD diberikan tunjangan setiap bulan setelah dianggarkan melalui APBDesa, dengan sumber anggaran dari ADD dan sumber pendapatan lainnya selain Dana Desa
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

BPD tidak diberikan penghasilan tetap.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD maupun penerimaan lainnya yang sah dilakukan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD maupun penerimaan lainnya yang sah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan secara penuh.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 4 Januari 2022
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGHASILAN TETAP KEPALA
 DESA DAN PERANGKAT DESA,
 TUNJANGAN JABATAN KEPALA
 DESA, PERANGKAT DESA DAN,
 TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA KABUPATEN WAJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
 TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
 TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN WAJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO.	JABATAN	BESARAN	KET.
1.	Kepala Desa	Rp 3.000.000,-/perbulan	
2.	Sekretaris Desa	Rp 2.400.000,-/perbulan	
3.	Kepala Urusan	Rp 2.022.500,-/perbulan	
4.	Kepala Seksi	Rp 2.022.500,-/perbulan	
5.	Kepala Dusun	Rp 2.022.500,-/perbulan	

B. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO.	JABATAN	BESARAN	KET.
1.	Kepala Desa	Rp1.600.000,-/perbulan	<i>Untuk perangkat desa dibayarkan berdasarkan kinerja/ kehadiran</i>
2.	Sekretaris Desa	Rp 850.000,-/perbulan	
3.	Kepala Urusan Keuangan	Rp 450.000,-/perbulan	
4.	Kepala Urusan Umum & Perencanaan	Rp 350.000,-/perbulan	
5.	Kepala Seksi	Rp 350.000,-/perbulan	
6.	Kepala Dusun	Rp 350.000,-/perbulan	

C. Besaran Tunjangan Jabatan BPD

NO.	JABATAN	BESARAN	KET.
1.	Ketua BPD	Rp 750.000,-/perbulan	
2.	Wakil Ketua BPD	Rp 650.000,-/perbulan	
3.	Sekretaris BPD	Rp 500.000,-/perbulan	
4.	Anggota BPD	Rp 400.000,-/perbulan	

BUPATI WAJO,
 Ttd
 AMRAN MAHMUD